



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : YUSRAN JAFAR alias UCAL;
Tempat Lahir : Bobo;
Umur/ Tgl Lahir : 30 tahun/ 30 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : ARWAN JUFRI alias ALYAS;
Tempat Lahir : Bobo;
Umur/ Tgl Lahir : 22 tahun/ 25 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

Terdakwa I. YUSRAN JAFAR alias UCAL:

1. Penyidik Polres Nomor SP-HAN/10/IV/2023/Reskrim tertanggal 2 April 2023, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-144/Q.2.17/Eku.1/04/2023 tertanggal 13 April 2023 sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 80/Pen Pid.B/2023/PN Tte tertanggal 29 Mei 2023, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Hal. 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Nomor PRINT-256/Q.2.17/Eku.2/06/2023 tertanggal 26 Juni 2023, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte tertanggal 7 Juii 2023, sejak tertanggal 7 Juii 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte tertanggal 26 Juli 2023, sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa II. ARWAN JUFRI alias ALYAS:

1. Penyidik Polres Nomor SP-HAN/11/IV/2023/Reskrim tertanggal 2 April 2023, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-143/Q.2.17/Eku.1/04/2023 tertanggal 13 April 2023 sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 78/Pen Pid.B/2023/PN Tte tertanggal 29 Mei 2023, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Nomor PRINT-255/Q.2.17/Eku.2/06/2023 tertanggal 26 Juni 2023, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte tertanggal 7 Juii 2023, sejak tertanggal 7 Juii 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte tertanggal 26 Juli 2023, sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RIZAL SIREGAR, S.H.,M.H.,CPL dan Rekan,Para anggota advokat/ pengacara yang berkantor pada Yayasan Yustisia Maluku Utara Cabang Halmahera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/2023/10.73/BANKUM, tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Ternate dibawa register Nomor 295/SK.HK.01/7/2023/PN Tte tertanggal 18 Juli 2023; Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte, tertanggal 7 Juii 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa YUSRAN JAFAR alias UCAL dkk;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte, tertanggal 7 Juii 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSRAN JAFAR Alias UCAL dan Terdakwa II. MARWAN JUFRI Alias ALYAS terbukti melakukan tindak pidana "Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUSRAN JAFAR Alias UCAL dan Terdakwa II MARWAN JUFRI Alias ALYAS, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merek CRUZER BLADE ukuran 8 GB berwarna hitam yang berisi 2 (dua) file rekaman video persetubuhan.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringan hukum atas diri Para Terdakwa berdasarkan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum tersebut, pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya sedangkan Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Tedakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa *Terdakwa I YUSRAN JAFAR Alias UCAL* baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara Bersama-sama dengan *Terdakwa II*

Hal. 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN JUFRI Alias ALYAS dan saudara RIFAL ALBAR (DPO) pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Januari tahun 2023 sekira pada pukul 02.30 wit. dan sekira pada pukul 03.00 wit. atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 di rumah saksi HARIS LUT Alias AIS dan di rumah saksi FAHRI AKRI Alias FAI di Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya* yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika anak korban dibawah oleh temannya ke rumah saksi HARIS LUT Alias AIS, dimana pada saat itu saksi HARIS LUT Alias AIS memasukkan anak korban ke dalam sebuah kamar di dalam rumahnya karena anak korban dalam keadaan pengaruh minuman keras, selanjutnya pada saat anak korban di dalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut, kemudian Terdakwa I memaksa secara keras membuka pakaian anak korban dimana pada saat itu anak korban menolak dan merontah karena ketakutan akan tetapi anak korban yang dalam keadaan lemas tidak bisa melawan dan Terdakwa I membuka pakaian yang digunakan anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan Gerakan maju mundur selama beberapa menit sampai terdakwa klimaks, selanjutnya saksi HARIS LUT Alias AIS mendobrak kamarnya dan menyuruh Terdakwa I dan anak korban meninggalkan rumah saksi HARIS LUT Alias AIS;

Bahwa selanjutnya anak korban yang masih dalam keadaan lemas akibat dari perbuatan Terdakwa I, dibawa oleh seseorang ke rumah saksi FAHRI AKRI dan saudara RIFAL ALBAR (DPO) mengarahkan anak korban masuk ke sebuah kamar di dalam rumah saksi FAHRI AKRI, selanjutnya saudara RIFAL ALBAR (DPO) membuka pakaian yang digunakan anak korban dan memasukkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban sampai saudara RIFAL ALBAR (DPO) merasa klimaks dan menumpahkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan anak korban, setelah itu anak korban memakai pakaiannya dan berbaring karena lemas, selang beberapa menit kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar tersebut dan meremas payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa II membuka secara paksa pakaian yang digunakan anak korban dan mengatakan "*biar ngana bataria me tara akang ada orang yang dengar*" artinya "walaupun anak korban berteriak

Hal. 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aka nada orang yang mendengar”, selanjutnya anak korban yang dalam keadaan lemas tetap menahan pakaiannya agar tidak dibuka oleh Terdakwa II, akan tetapi terdakwa II tetap membuka pakaian anak korban, setelah itu Terdakwa II memasukkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan Gerakan maju mundur selama beberapa menit sampai Terdakwa II klimaks, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar tersebut dan memasukkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan Gerakan maju mundur dimana pada saat itu anak korban merontah akan tetapi Terdakwa I menahan kedua tangan anak korban yang membuat anak korban tidak bisa melawan, sehingga Terdakwa I tetap melanjutkan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sampai Terdakwa II klimaks;

Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban di rumah saksi FAHRI AKRI Alias FAI Terdakwa II merekam perbuatan persetubuhan tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa II, anak korban yang merasa malu menutup wajahnya menggunakan selimut akan tetapi Terdakwa II dan saudara RIFAL ALBAR (DPO) menarik selimut tersebut;

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 8354/IST/KCS/HB/2011 yang menerangkan anak korban , sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut diatas anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II anak korban merasakan sakit pada vaginanya, hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor: 445/120/III/RSUD Tanggal 10 Maret 2023, pada pemeriksaan liang vagina ditemukan pada selaput dara robekan pada jam Sembilan, jam dua, jam empat, serta jam dua belas, tepi robekan tidak beraturan, berwarna seperti kulit sekitar tidak ditemukan memar, tidak ditemukan perdarahan pada selaput dara maupun liang vagina. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keputihan pada mulut vagina serta ditemukan robekan pada selaput dara diakibatkan kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Persetubuhan Anak Dibawah Umur atas nama klien tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat dengan hasil pemeriksaan Klien perlu dikembalikan fungsi sosialnya dengan baik, serta perlu dikembalikan tingkat kepercayaan dirinya karena klien kurang bersemangat dan menarik diri dari pergaulan atas masalah atau peristiwa yang dihadapinya karena klien merasa bersalah mengalami peristiwa yang tidak pantas. Oleh karena itu bahwa peristiwa ini adalah pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur

Hal. 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mengganggu serta merusak masa depan klien;

Bahwa perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I YUSRAN JAFAR Alias UCAL baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara Bersama-samadengan Terdakwa II MARWAN JUFRI Alias ALYAS dan saudara RIFAL ALBAR (DPO) pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Januari tahun 2023 sekira pada pukul 02.30 wit. dan sekira pada pukul 03.00 wit. atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 di rumah saksi HARIS LUT Alias AIS dan di rumah saksi FAHRI AKRI Alias FAI di Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika anak korban dibawah oleh temannya ke rumah saksi HARIS LUT Alias AIS, dimana pada saat itu saksi HARIS LUT Alias AIS memasukkan anak korban ke dalam sebuah kamar di dalam rumahnya karena anak korban dalam keadaan pengaruh minuman keras, selanjutnya pada saat anak korban di dalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut, kemudian Terdakwa I membujuk dan merayu anak korban agar anak korban mau pakaiannya dibuka oleh terdakwa I, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan Gerakan maju mundur selama beberapa menit sampai terdakwa klimaks, selanjutnya saksi HARIS LUT Alias AIS mendobrak kamarnya dan menyuruh Terdakwa I dan anak korban meninggalkan rumah saksi HARIS LUT Alias AIS;

Bahwa selanjutnya anak korban yang masih dalam keadaan lemas akibat dari perbuatan Terdakwa I, dibawa oleh seseorang ke rumah saksi FAHRI AKRI dan saudara RIFAL ALBAR (DPO) mengarahkan anak korban masuk ke sebuah kamar di dalam rumah saksi FAHRI AKRI, selanjutnya saudara RIFAL ALBAR (DPO) membuka pakaian yang digunakan anak korban dan memasukkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban

Hal. 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saudara RIFAL ALBAR (DPO) merasa klimaks dan menumpahkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan anak korban, setelah itu anak korban memakai pakaiannya dan berbaring karena lemas, selang beberapa menit kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar tersebut dan meremas payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa II membuka pakaian yang digunakan anak korban dan mengatakan "*biar ngana bataria me tara akang ada orang yang dengar*" artinya "walaupun anak korban berteriak tidak ada orang yang mendengar", setelah itu Terdakwa II merayu anak korban dan memasukkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan Gerakan maju mundur selama beberapa menit sampai Terdakwa II klimaks, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar tersebut dan memasukkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan Gerakan maju mundur dimana pada saat itu anak korban merontah akan tetapi Terdakwa I menahan kedua tangan anak korban yang membuat anak korban tidak bisa melawan, sehingga Terdakwa I tetap melanjutkan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sampai Terdakwa II klimaks;

Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban di rumah saksi FAHRI AKRI Alias FAI Terdakwa II merekam perbuatan persetubuhan tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa II, anak korban yang merasa malu menutup wajahnya menggunakan selimut akan tetapi Terdakwa II dan saudara RIFAL ALBAR (DPO) menarik selimut tersebut;

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 8354/IST/KCS/HB/2011 yang menerangkan anak korban, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut diatas anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II anak korban merasakan sakit pada vaginanya, hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor: 445/120/III/RSUD Tanggal 10 Maret 2023, pada pemeriksaan liang vagina ditemukan pada selaput dara robekan pada jam Sembilan, jam dua, jam empat, serta jam dua belas, tepi robekan tidak beraturan, berwarna seperti kulit sekitar tidak ditemukan memar, tidak ditemukan perdarahan pada selaput dara maupun liang vagina. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keputihan pada mulut vagina serta ditemukan robekan pada selaput dara diakibatkan kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Persetubuhan Anak Dibawah Umur atas nama klien tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat dengan hasil pemeriksaan Klien perlu

Hal. 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan fungsi sosialnya dengan baik, serta perlu dikembalikan tingkat kepercayaan dirinya karena klien kurang bersemangat dan menarik diri dari pergaulan atas masalah atau peristiwa yang dihadapinya karena klien merasa bersalah mengalami peristiwa yang tidak pantas. Oleh karena itu bahwa peristiwa ini adalah pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur sehingga dapat mengganggu serta merusak masa depan klien;

Bahwa perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flash Disk Merek Cruzer Blade ukuran 8 (delapan) GB berwarna merah hitam yang berisi 2 (dua) file rekaman video persetubuhan. Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate dalam Register Barang Bukti tertanggal 7 Juni 2023, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Anak korban tidak dibawa sumpah, selanjutnya disebut Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi masing-masing Terdakwa 1. sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa 2. Sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar jam 02.30 wit dan jam 03.00 wit masing-masing bertempat di dalam kamar rumah warga Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula dari Anak Saksi bersama saudari Fira dan teman lainnya nongkrong sambil mengomsumsi minuman keras jenis cap tikus, lalu kami rencana ke pesta nikahan di Desa Marimbati Kecamatan Jailolo tetapi acara pesta sudah tutup sehingga Anak Saksi dan teman-teman meneruskan perjalanan ke Desa Bobo Kecamatan Jailolo, sekitar pukul 02.30 Wit Anak Saksi ditidurkan didalam kamar rumah yang Anak Saksi tidak tahu rumah milik siapa karena Anak Saksi merasa agak sedikit mabuk Anak Saksipun langsung tidur kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Anak Saksi melihat ada seorang laki-laki masuk kedalam kamar dan ternyata Terdakwa I. kemudian dia

Hal. 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengobrol dengan Anak Saksi tetapi Anak Saksi tidak menghiraukan karena mabuk kemudian terdakwa I. langsung memaksa agar membuka pakaian Anak Saksi tetapi Anak Saksi menolak dan bertahan agar Terdakwa I. tidak membuka, tetapi Terdakwa I. tetap berusaha untuk membuka pakaian Anak Saksi karena Anak Saksi masih lemas sehingga Anak Saksi terbaring kemudian Terdakwa I. langsung menindih Anak Saksi dari atas dan memasukkan batang kemaluan kedalam lubang vagina dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit dan langsung mencabut batang kemaluannya lalu Terdakwa I. memakai pakaiannya setelah itu salah satu temannya yang Anak Saksi tidak kenal membawa Anak Saksi ke rumah lain dan dimasukkan kedalam kamar sekitar pukul 03.00 Wit saudara Rifal Albar membuka pakaian dan celana Anak Saksi kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Saksi, saat itu Anak Saksi merontak tetapi saudara Rifal Albar menyuruh Anak Saksi diam sambil menahan kedua tangan Anak Saksi hingga Anak Saksi tidak berdaya lalu saudara Rifal Albar menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit langsung mencabut batang kemaluan, kemudian saudara Rifal Albar keluar dari kamar tak lama kemudian Terdakwa II. datang dan bercerita dengan Anak Saksi tetapi Anak Saksi juga tidak begitu hiraukan kemudian terdakwa II. meremas payudara Anak Saksi membuka pakaian Anak Saksi dan memasukkan batang kemaluan kedalam lubang vagina dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih 1 (satu) menit langsung mencabut batang kemaluan, tiba-tiba Terdakwa I. dan saudara Rifal Albar masuk ke kamar dan pada saat itu Anak Saksi dengan Terdakwa II. masih telanjang kemudian Terdakwa I. langsung membuka leba-lebar kedua paha Anak Saksi dengan kasar serta memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Saksi dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun pada saat itu Terdakwa II. sedang mengambil gambar dengan cara merekam dengan menggunakan handphone miliknya sambil menarik selimut yang pada saat itu Anak Saksi menutupi badan dan wajah sedangkan Terdakwa I. tetap menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit dan langsung mencabut batang kemaluannya. Selanjutnya sekitar jam 06.00 Wit, Terdakwa I. membawa Anak Saksi kerumahnya di Desa Bobo Kecamatan Jailolo untuk tidur hingga pukul 12.00 Wit, kemudian Terdakwa I. mengantar Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;

- Bahwa saat itu Anak Saksi menolak ajakan para terdakwa namun Anak Saksi dipaksa dan kondisi Anak Saksi saat itu dalam keadaan lemas sehingga diam saja di atas tempat tidur;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi anak saksi, umur anak saksi saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Saksi merasa trauma dan malu

Hal. 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lingkungan Anak Saksi dan teman-teman sekolah Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi tidak melaporkan kepada orang tua karena Anak Saksi takut dan malu, orang tua Anak Saksi tahu setelah rekaman video tersebut sudah viral ke masyarakat;

- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. RITA UDIN alias ITA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Saksi yakni Anak korban masing-masing Terdakwa 1. sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa 2. Sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar jam 02.30 wit dan jam 03.00 wit masing-masing bertempat di dalam kamar rumah warga Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa pada bulan februari 2023 Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah melihat video persetubuhan yang sudah viral di masyarakat yang ternyata orang yang disetubuhi Para Terdakwa didalam video tersebut ada anak kandung Saksi. Selanjutnya menanyakan perihal tersebut kepada anak Saksi dan disitu ia menceritakan kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Desa Bobo, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa anak kandung Saksi menceritakan pada bulan Januari 2023 sekitar 20.00 Wit anak kandung Saksi bersama-sama dengan teman perempuan dan laki-laki sedang mengkonsumsi minuman keras di Lapangan sasadu di Desa Acango Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, setelah itu anak korban ke acara pesta pernikahan dengan dibonceng oleh saudara Haris namun pesta sudah tutup kemudian teman-teman anak kandung Saksi menuju ke Desa Bobo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan sesampainya di Desa tersebut sekitar pukul 03.00 Wit anak kandung Saksi di setubuhi secara bergantian oleh ketiga pemuda asal Desa Bobo Kecamatan Jailolo yaitu Terdakwa I Yusran Jafar Alias Ucal, Terdakwa II Marwan Jufri Alias Alyas dan saudara Rifal Albar, kemudian Terdakwa II Marwan Jufri Alias Alyas sambil mengambil rekaman vidio melalui handphone, sehingga rekaman vidio telah beredar dimasyarakat;

- Bahwa kondisi anak kandung Saksi setelah peristiwa tersebut sering pendiam dan trauma, saat ini anak kandung Saksi sering dirumah dan takut keluar rumah karena sering dibuli oleh orang-orang;

- Bahwa waktu terjadinya persetubuhan tersebut anak Saksi baru beru berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA);

Hal. 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. HARIS LUT alias AIS dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. telah menyetubuhi Anak korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar jam 02.30 wit bertampat di dalam kamar rumah Saksi Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah berawal dari Anak korban bersama dengan teman-teman kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang dan tidak tahu orang dari mana sedang duduk mengkonsumsi minuman keras di Lapangan Sasadu Desa Acango Kecamatan Jailolo kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Saksi diajak oleh Anak korban dan teman-temannya untuk pergi ke pesta nikahan di Desa Marimbati Kecamatan Jailolo dan setelah sampai di Desa Marimbati pesta tersebut sudah tutup kemudian kami berenam melanjutkan perjalanan ke Desa Bobo sesampai Desa Bobo, salah satu teman menanyakan apakah di rumah Saksi ada orang atau tidak dan Saksi menjawab tidak ada orang kemudian mereka langsung pergi ke rumah Saksi, setelah sampai rumah Saksi langsung memasukkan Anak korban kedalam kamar untuk tidur setelah itu Saksi langsung keluar dari kamar dan Terdakwa I. langsung cepat-cepat masuk ke dalam kamar langsung mengunci pintu sekitar pukul 03.00 WIT, setelah itu Saksi keluar rumah dan Saksi langsung balik ke kamar dan mendobrak pintu kamar untuk menyuruh Terdakwa I. dan Anak korban untuk pergi karena takut ketahuan tetangga kemudian mereka pergi dan Saksi tidak tahu kemana mereka pergi;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. FAHRI AKRI alias FAI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar jam 03.00 wit bertampat di dalam kamar rumah Saksi Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah berawal Saksi sedang tertidur kemudian saya keget sekitar pukul 04.00 WIT karena mendengar suara keributan didalam kamar setelah itu Saksi bangun dan berjalan ke dapur Saksi melihat ada Terdakwa I. dan Terdakwa II. sedang duduk di bangku tepatnya di depan kamar belakang rumah Saksi dan Saksi menghampiri mereka berdua saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa I. bahwa "lagi buat apa ini?" kemudian Terdakwa II. menjawab

Hal. 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada 1 (satu) perempuan mabuk sehingga ditidurkan didalam kamar” kemudian saya langsung masuk kedalam kamar untuk memastikan dan benar ternyata ada 1 (satu) perempuan didalam kamar sedang berbaring di atas kasur setelah itu Saksi langsung kembali kedalam kamar Saksi langsung tidur Kembali selanjutnya Saksi sudah tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut setelah diperlihatkan video porno saat Saksi diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YUSRAN JAFAR alias UCAL:

- Bahwa Terdakwa I. bersama Terdakwa II. dan saudara RIFAL ALBAR menyetubuhi Anak korban masing-masing Terdakwa 1. sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa 2. Sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar jam 02.30 wit dan jam 03.00 wit masing-masing bertempat di dalam kamar rumah saudara HARIS LUT alias AIS dan di kamar rumah saudara FAHRI AKRI alias FAI Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut: berawal dari Terdakwa I. sedang duduk bersama dengan saudara Nawan Ibrahim kemudian ada salah satu teman Terdakwa I mengatakan “ada anak-anak sedang membawa perempuan di rumah saudara Haris” sehingga Terdakwa I. bersama saudara Nawan Ibrahim menghampiri rumah tersebut setelah sampai di rumah saudara Haris, Terdakwa I. dengan saudara Nawan Ibrahim masuk kedalam hingga ke kamar belakang untuk memastikan perempuan tersebut siapa, setelah Terdakwa I. sampai di depan kamar dan langsung masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu dan kemudian Terdakwa I. menyetubuhi Anak korban setelah itu Terdakwa I. dengan Anak korban keluar dari kamar dan Terdakwa I. langsung pergi ke depan rumah lalu dan langsung pulang kerumah setelah sampai dirumah ada teman dari Anak Korban menyuruh Terdakwa I. untuk menjemput Anak Korban di rumah saudara Fahri setelah Terdakwa I. sampai di rumah tersebut Terdakwa melihat di dalam kamar ada terdakwa II. bersama Anak Korban sedang berbaring bersama di atas kasur tanpa menggunakan pakaian sehelai pun tiba-tiba saudara Rifal Albar juga ikut masuk, karena Terdakwa I melihat Anak Korban sedang telanjang saya langsung membuka celana dan langsung menindih Anak Korban dari atas dan membuka lebar-lebar paha Anak

Hal. 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina sambil menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan menumpahkan air sperma ke dalam vagina. Anak Korban setelah itu Terdakwa I. keluar dari kamar sendirian dan yang masih di dalam kamar yakni anak korban, terdakwa II, dan Saudara Rifal Albar, tak lama kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban ke rumah Terdakwa I. karena disana ada teman dari Anak Korban sehingga kami masih tidur di rumah Terdakwa I. hingga pukul 12.00 WIT kami bangun dan Terdakwa I. langsung mengantarkan Anak Korban pulang di Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa. Terdakwa I. menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II, sebanyak 1 (satu) kali dan saudara Rifal Albar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I. dengan cara Terdakwa I. membuka pakaian dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa I. menindih Anak Korban dari atas lalu membuka lebar-lebar paha Anak Korban dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 2 (dua) menit hingga sperma Terdakwa I. keluar dan ditumpahkan atas kasur;
- Bahwa Terdakwa I. hanya melihat terdakwa II tidur bersama Anak Korban di kamar tanpa menggunakan pakaian sedangkan Rifal Albar Terdakwa I. tidak tahu;
- Bahwa pertama Terdakwa I. menyetubuhi Anak Korban di rumah saudara Haris dan di rumah saudara Fahri;
- Bahwa Terdakwa I. tidak mengetahui tentang rekaman video tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II. ARWAN JUFRI alias ALYAS:

- Bahwa Terdakwa II. bersama Terdakwa I. dan saudara RIFAL ALBAR menyetubuhi Anak Korban masing-masing Terdakwa 1. sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa 1. Sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar jam 02.30 wit dan jam 03.00 wit masing-masing bertempat di dalam kamar rumah saudara HARIS LUT alias AIS dan di kamar rumah saudara FAHRI AKRI alias FAI Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut: berawal dari saudara Safril datang menemui Terdakwa II. di rumah paman dan ia mengatakan "Alyas kamu punya pacar ada yang bawa" dan Terdakwa II. menjawab "mereka bawa kemana?" kemudian saudara Safril menjawab lagi "di rumah belakang" tetapi Terdakwa II. juga tidak tahu pacar Terdakwa II. yang mana setelah itu Terdakwa II langsung mengajak saudara Safril pergi ke rumah tersebut

Hal. 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa II. masuk lewat pintu dapur dan kamar tersebut posisinya di dapur, dan Terdakwa II. melihat saudara Rifal Albar keluar dari kamar dan Terdakwa II. langsung menanyakan "siapa di dalam kamar" saudara Rifal Albar menjawab "cewek" kemudian saudara Safril memanggil Terdakwa II. pulang dan Terdakwa II. juga ikut keluar hingga sampai ke pintu pagar Terdakwa II. mendengar ada suara perempuan yang mengatakan "saya tidak mau" kemudian saudara Safril terus berjalan pulang kemudian Terdakwa II. balik lagi ke rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar untuk memastikan perempuan siapa yang ada di dalam kamar dan melihat seorang cewe sedang berbaring di atas kasur tetapi Terdakwa II. tidak mengenalnya (kemudian dikenal bernama anak korban) kemudian Terdakwa II. masuk dan bercerita dan bertanya dengan Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung meminta kepada Terdakwa II. untuk membuat video bersama-sama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa II. langsung menyetubuhi Anak Korban tidak berapa lama Terdakwa I. mendobrak pintu kamar lalu masuk dan langsung menyetubuhi saudari anak korban;

- Bahwa. Terdakwa II dan saudara Rifal Albar menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) sedangkan Terdakwa II menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan karena Anak Korban menolak Terdakwa II. langsung bersih keras untuk membuka pakaian luar dan celana dalam sehingga terbuka semua;
- Bahwa Terdakwa II. yang merekam video saat Terdakwa I menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat masing-masing berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/120/III/RSUD Tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat oleh dr. Susanti Mareta Anggraeni Dokter RSUD Jailolo telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari anak korban dengan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan liang vagina ditemukan pada selaput dara robekan pada jam Sembilan, jam dua, jam empat, serta jam dua belas, tepi robekan tidak beraturan, berwarna seperti kulit sekitar tidak ditemukan memar, tidak ditemukan perdarahan pada selaput dara maupun liang vagina. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keputihan pada mulut vagina serta ditemukan robekan pada selaput dara diakibatkan kekerasan tumpul;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8354/IST/KCS/HB/2011 yang menerangkan anak korban lahir di Ternate pada tanggal 20 Januari 2006;

Hal. 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau Ke-Dua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan Pertama melanggar melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Hal. 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 16 Pasal Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa I. YUSRAN JAFAR alias UCAL dan Terdakwa II. ARWAN JUFRI alias ALYAS yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Para Terdakwa, dengan pertimbangan tersebut Hakim Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Segaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain:

Hal. 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam ketentuan a quo tidak terdapat terminologinya, namun dalam MVT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai “*Willens en Weten*”. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping mengehendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar mengehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan adalah apakah Para Terdakwa dengan sengaja menyetubuhi Anak Saksi?

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari dan

Hal. 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak diingat lagi bahwa pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar jam 02.30 wit dan jam 03.00 wit masing-masing dilakukan di dalam kamar rumah Saksi HARIS LUT alias AIS dan di kamar rumah Saksi FAHRI AKRI alias FAI di Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Para Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. pergi ke rumah Saksi HARIS LUT alias AIS setelah mendengar informasi bahwa ada cewe ada di dalam kamar rumah Saksi HARIS LUT alias AIS, sampai di rumah Saksi HARIS LUT alias AIS Terdakwa I. masuk ke dalam kamar dan mendapati Anak Saksi sedang berbaring, kemudian Terdakwa I. menutup pintu kamar selanjutnya mencoba melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi, namun Anak Saksi berusaha menahannya karena tenaga Terdakwa I. lebih besar dan Anak Saksi juga dalam kondisi mabuk akhirnya celana dan celana dalam dapat dilepas, setelah dalam keadaan telanjang Terdakwa I masuk ke penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpah di atas kasur, tidak berlangsung lama kemudian datang Saksi HARIS LUT alias AIS mendobrak pintu kamar dan menyuruh Terdakwa I dan Anak Saksi keluar dari kamar. Setelah Terdakwa I dan Anak Saksi keluar dari rumah Saksi HARIS LUT alias AIS selanjutnya Anak Saksi dibawa ke rumah Saksi FAHRI AKRI alias FAI dan dimasukkan ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar tidak lama kemudian saudara RIFAL ALBAR datang dan masuk ke dalam kamar pada saat itu ia langsung melepaskan pakaian Anak Saksi dengan paksa lalu menyetubuhinya hingga selesai, berselang beberapa saat kemudian datang Terdakwa II. masuk ke dalam kamar lalu mengajak ngobrol dengan Anak Saksi setelah Terdakwa II. meremas buah dada dan dengan paksa melepaskan pakaian Anak Saksi, kemudian Terdakwa II. memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma Terdakwa II. keluar dan ditumpahkan di atas kasur, setelah persetubuhan tersebut selesai, tidak lama kemudian datang Terdakwa I. lalu masuk ke dalam kamar dan mendapati Terdakwa II. dan Anak Saksi sementara tidak berbusana dan disaat itulah Terdakwa I. langsung membuka kedua paha Anak Saksi lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa sementara itu Terdakwa II. mengambil video persetubuhan tersebut dengan handphonenya, selalai menyetubuhi Anak Saksi selanjutnya Terdakwa I. membawa pulang Anak Saksi ke rumahnya;

Hal. 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara-cara Terdakwa I. masuk ke dalam kamar di saat Anak Saksi sedang berbaring lalu melepaskan pakaian Anak Saksi dengan paksa selanjutnya menyetubuhi Anak Saksi hingga selesai, sedangkan Terdakwa II, masuk ke dalam kamar di saat Anak Saksi sedang berbaring lalu meremas buah dada dan dengan paksa membuka pakaian Anak Saksi selanjutnya menyetubuhinya hingga selesai, tidak berselang lama Terdakwa I. kembali menyetubuhi Anak Saksi hingga sperma Para Terdakwa keluar, telah menunjukkan bahwa persetubuhan telah terjadi dan persetubuhan tersebut telah Para Terdakwa ketahui, sehingga dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai suatu kesengajaan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Para Terdakwa sendiri dan Para Terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) serta menyadari akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah pada unsur kesengajaan tersebut terdapat perbuatan Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Anak Saksi ?

Menimbang, bahwa unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a dalam ketentuan aquo telah memberi pengertian bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain itu pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Di dalam penjelasan kekerasan menurut ketentuan Pasal 89 KUHP disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya terbatas kekerasan fisik saja, tetapi

Hal. 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan secara psikis yang dapat menjadikan orang pingsan atau tidak ingat atau tidak sadar lagi;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan menurut *Arrest hoge Raat* tanggal 5 Januari 1914 adalah suatu ancaman yang diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. Sehingga apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian memaksa adalah melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain melakukan seperti apa yang dikehendaknya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, maka orang yang dipaksa itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku oleh karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyaratkan anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah "*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et repertum dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada jam 02.00 wit Terdakwa I. masuk ke dalam kamar tanpa ijin lalu menarik celana dan celana dalam Anak Saksi di saat Anak Saksi tidak mau dan mencoba menahannya kemudian menindih tubuh Anak Saksi selanjutnya memasukan penisnya ke vagina sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma Terdakwa I. keluar, selanjutnya pada jam 03.00 wit Terdakwa II. masuk ke dalam kamar tanpa ijin lalu meremas dan menarik celana dan celana dalam Anak Saksi dengan paksa walaupun Anak Saksi ketika mencoba menahannya selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke vagina sambil

Hal. 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma Terdakwa I. keluar. Selanjutnya Terdakwa I. kembali menyetubuhi Anak Saksi setelah disetubuhi oleh Terdakwa II dengan cara membuka kedua paha Anak Saksi dengan paksa lalu memasukan penisnya ke vagina sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma Terdakwa I. keluar adalah merupakan serangkaian perbuatan serta tindakan Para Terdakwa yang bermuara pada kekerasan dalam mencapai suatu tujuan/ niat. Selain itu dipandang pula terjadinya kekerasan atas diri Anak Saksi dengan dasar dan alasan bahwa Anak Saksi sebagai seorang yang tidak berdaya untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa yang jauh lebih besar dan memiliki tenaga yang lebih besar, selain itu Anak Saksi pada saat itu dalam dalam pengaruh minuman keras sehingga tidak ada daya upaya darinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Anak Saksi yang menjadi korban dalam perkara a quo dapat dikategorikan anak. Dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8354/IST/KCS/HB/2011 yang menerangkan lahir di pada tanggal , jika dihubungkan dengan waktu tindak pidana sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum yang terjadi pada bulan Januari 2023 telah menunjukkan bahwa usia Anak Saksi pada waktu terjadinya persetubuhan itu baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Anak Saksi merupakan korban yang masih dalam kategori anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu:

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2023 pada jam 03.00 wit Terdakwa II menyetubuhi Anak Saksi

Hal. 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Terdakwa I, bergantian menyetubuhi Anak Saksi sedangkan Terdakwa II. mengambil video persetubuhan Terdakwa I. dengan Anak Saksi menggunakan handphone. Sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu sebagai orang yang melakukan perbuatan itu, unsur hukum inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembena maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat Majelis Hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada Para Terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya

Hal. 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif sehingga selain kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa;
- Para Terdakwa sebagai orang lebih dewasa, berkewajiban melindungi Anak Korban dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan sebaliknya melakukan perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai sosial maupun agama;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan khususnya bagi orang tua anak korban dan umumnya bagi masyarakat;
- Rekaman video persetubuhan antara Terdakwa I dengan Anak Korban telah tersebar dihalayak umum;
- Persetubuhan dilakukan lebih dari 1 (satu) orang pelaku;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sedangkan Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flash Disk Merek Cruzer Blade ukuran 8 (delapan) GB berwarna merah hitam yang berisi 2 (dua) file rekaman video persetubuhan adalah merupakan sesuatu terlarang oleh karenanya haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSRAN JAFAR alias UCAL dan Terdakwa II. ARWAN JUFRI alias ALYAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama (....) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama ... (....)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flash Disk Merek Cruzer Blade ukuran 8 (delapan) GB berwarna merah hitam yang berisi 2 (dua) file rekaman video persetubuhan. Dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu 15 Agustus 2023 oleh kami ROMMEL F. TOPUBOLON, S.H. selaku Hakim Ketua, ULFA RERY, S.H. dan IRWAN HAMID, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan

Hal. 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh USMAN. S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, dihadapan Terdakwa yang didampingi Pensihat Hukumnya;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(ULFA RERY, S.H.)

(ROMMEL F. TOMPUBOLON, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom., S.H.)